



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884
Email: fhisundiksha@gmail.com

No :2082 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : Pengumpulan Data

12 Desember 2023

Kepada
Yth. Kelian Adat Desa Gesing
d/a Desa Gesing, Kecamatan Banjar
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**implementasi Awig-Awig Desa Adat Gesing Terkait Hak Waris Janda Dan Anak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Gesing Kabupaten Buleleng)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara serta pengambilan data mengenai hak waris janda dan anak perempuan di Desa Gesing yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Putu Adi Suandeni
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101026
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tersandi ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE
- Seseorang dapat dibuktikan kesahihannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884
Email: fhisundiksha@gmail.com

No :2082 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : Pengumpulan Data

12 Desember 2023

Kepada
Yth. Kelian Dadia Desa Gesing
d/a Desa Gesing, Kecamatan Banjar
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul “**implementasi Awig-Awig Desa Adat Gesing Terkait Hak Waris Janda Dan Anak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Gesing Kabupaten Buleleng)**” dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data terkait hak waris janda dan anak perempuan di Desa Gesing yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Putu Adi Suandeni
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101026
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terdapat ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE
- Seseorang ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 601/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 27 Maret 2024


Kepada Yth. :
Narasumber Bapak Made Eka
Banjar Dinas Gesing I, Desa Gesing, Kecamatan Banjar,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Implementasi Awig-Awig Desa Adat Gesing Terkait Hak Waris Janda dan Anak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Gesing Kabupaten Buleleng)"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait kasus hak waris janda dan anak perempuan di desa adat Gesing, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Putu Adi Suandeni
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101026
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum dan Kewarganegaraan

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tersandi dan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE
• Sertifikasi dapat dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 601/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 27 Maret 2024

Kepada Yth. :
Narasumber Bapak Gede Suadarma
Banjar Dinas Gesing 1, Desa Gesing, Kecamatan Banjar,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Implementasi Awig-Awig Desa Adat Gesing Terkait Hak Waris Janda dan Anak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Gesing Kabupaten Buleleng)”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait kasus hak waris janda dan anak perempuan di desa adat Gesing, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Putu Adi Suandeni
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101026
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum dan Kewarganegaraan

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



- Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
 - Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 601/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 27 Maret 2024

Kepada Yth. :
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum GEDE HARJA & ASSOCIATES (GHA)
Raya Seririt-Singaraja, Desa Temukus, Kecamatan Banjar,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Implementasi Awig-Awig Desa Adat Gesing Terkait Hak Waris Janda dan Anak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Gesing Kabupaten Buleleng)”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait Hak waris janda dan anak perempuan di desa Gesing serta akibat hukum janda dan anak perempuan yang menjual tanah warisan, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Putu Adi Suandeni
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101026
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum dan Kewarganegaraan

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 533/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 19 Maret 2024

Kepada Yth. :
Kantor Desa Gesing
Desa Gesing, Kecamatan Banjar,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Implementasi Awig-Awig Desa Adat Gesing Terkait Hak Waris Janda dan Anak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Gesing Kabupaten Buleleng)”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data Profil Desa Gesing, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Putu Adi Suandeni
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101026
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum dan Kewarganegaraan

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



- Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
 - Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan	Narasumber
1.	<p>Bagaimana implementasi awig-awig desa adat Gesing terkait hak waris janda?</p>	<p>1) Bagaimana Awig-awig Desa adat gesing perihal warisan terhadap janda?</p> <p>2) Bagaimana sistem pewarisan di Desa adat Gesing?</p> <p>3) Sebelum adanya kasus ini apakah sebelumnya sudah pernah terjadi kasus seperti ini yang serupa?</p> <p>4) Apakah masyarakat menyadari bawasanya apa yang sudah dilakukan janda ini termasuk perbuatan yang bertentangan dengan awig-awig desa adat Gesing perihal pewarisan?</p> <p>5) Bagaimana implementasi atau pelaksanaan awig-awig di Desa adat Gesing terkait pewarisan?</p>	<p>1. Kelian dadia (dadia tempat pewarisan terjadi).</p> <p>2. Kelian adat Desa Gesing.</p> <p>3. Penasihat Hukum.</p>

2.	<p>Bagaimana akibat hukum terhadap janda yang menjual tanah warisan dalam perspektif desa adat Gesing?</p>	<p>1) Apakah benar bapak merupakan salah satu ahli waris dari almarhum pewaris?</p> <p>2) Apakah benar bahwa almarhum meninggalkan tanah warisan?</p> <p>3) Apa hubungan bapak dengan almarhum pewaris?</p> <p>4) Tanah yang ditinggalkan almarhum itu apakah memang benar tanah turun-temurun dalam artian tanah warisan?</p> <p>5) Sebelumnya apakah benar tanah warisan tersebut dialihkan atau dijual oleh seseorang yang bukan merupakan ahli waris?</p> <p>6) Apakah sebelum menjual tanah yang ada di desa Gesing ada izin kepihak</p>	<p>1. Keluarga Purusa.</p> <p>2. Penasihat Hukum.</p> <p>3. Kelian dadia.</p>
----	--	---	---

		<p>purusa atau pihak ahli waris?</p> <p>7) Apakah sebelumnya almarhum pewaris sempat membagi tanah warisan yang dimiliki?</p> <p>8) Sejauh ini apakah ada bentuk pertanggung jawaban dari apa yang sudah dilakukan oleh si janda?</p> <p>9) Sebelumnya apakah ada sanksi adat yang diberikan kepada pihak yang menjual tanah tersebut?</p> <p>10) Setelah adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh janda apakah hubungan keluarga masih sama seperti sebelumnya?</p> <p>Dalam artian harmonis?</p> <p>11) Apakah hukum adat yang tidak tertulis terkait pewarisan di desa adat</p>	
--	--	--	--

		<p>Gesing, mampu untuk dijadikan dasar mengadili terkait kasus peralihan hak waris di desa adat Gesing?</p> <p>12) Bagaimana akibat hukum terhadap janda di desa adat Gesing yang telah menjual tanah warisan?</p>	
--	--	--	--





LAMPIRAN 03

DATA NARASUMBER PENELITIAN

DATA NARASUMBER PENELITIAN

1. Nama : Jro Made Suartika
Pekerjaan : Kelian Adat Desa Gesing
Alamat : Desa Gesing, Kecamatan Banjar

2. Nama : Ketut Bidana
Pekerjaan : Kelian Dadia
Alamat : Desa Gesing, Kecamatan Banjar

3. Nama : Gede Harja Astawa, S.H.
Pekerjaan : Advokat/Penasihat Hukum
Alamat : Desa Temukus, Kecamatan Banjar

4. Nama : Made Eka
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Desa Gesing, Kecamatan Banjar

5. Nama : Gede Suadarma
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Desa Gesing, Kecamatan Banjar





LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Kelian adat Desa Gesing



Wawancara dengan Kelian dadia (dadia tempat pewarisan terjadi)



Wawancara dengan Penasihat Hukum



Pengambilan data Profil Desa Gesing



Wawancara dengan keluarga purusa



Wawancara dengan keluarga purusa



RIWAYAT HIDUP

Ni Putu Adi Suandeni lahir di Desa Balanti pada tanggal 22 Maret 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Komang Wismayasa dengan Ibu Ni Made Parti. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Dusun Sidomaju, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Bali.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Inpres Balanti dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 02 Baras dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2020, penulis lulus dari SMA Negeri 3 Palu Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan melanjutkan ke S1 Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2024 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi *Awig-Awig* Desa Adat Gesing Terkait Hak Waris Janda (Studi Kasus di Desa Gesing Kabupaten Buleleng)”. Selanjutnya pada semester akhir ini di pertengahan tahun 2024 penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Keluarga di Universitas Pendidikan Ganesha.

